



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 330/Pdt.P/2021/PN. Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

HASNUR, NIK : 6472055410760001, Lahir di Parallitang, pada tanggal 04 Oktober 1976, Jenis Kelamin Perempuan, beragama Islam, bertempat tinggal di Jalan Turi Raya No. 334 RT. 034 Kel. Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Email : nurhasnur685@gmail.com, No Telp: 085247494000, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

- Pengadilan negeri tersebut ;
- Telah membaca surat – surat dalam berkas permohonan ;
- Telah mendengar keterangan pemohon ;
- Telah memperhatikan surat bukti ;
- Telah mendengar keterangan dari saksi – saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 6 Oktober 2021, dibawah register Nomor: 330/Pdt.P/2021/PN. Smr, telah menguraikan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon HASNUR telah menikah dengan SYAHRUL pada hari Senin tanggal 22 Mei 2000 di Pallangga sebagaimana di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 168/15/IV/2012 tertanggal 22 Mei 2000 ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. NURSYAM APRILIA, Lahir di Parallitang, Pada Tanggal 03 April 2001;
 2. NURSALIM SYAPUTRA, Lahir di Polman, Pada Tanggal 16 September 2008;
3. Bahwa Suami Pemohon bernama SYAHRUL telah meninggal dunia di Majene pada tanggal 07 Agustus 2020, sesuai di Kutipan Akta Kematian

Hlm. 1 dari Hlm. 16, Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2021/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Catatan Sipil, Kota Samarinda, Nomor : 6472-KM-27082020-0022, tertanggal 27 Agustus 2020 ;

4. Bahwa telah meninggalnya suami SYAHRUL, maka HASNUR dan anak-anak kandungnya berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris dari Kantor Kecamatan Samarinda Utara No Reg. 181.1/143/400.06 tanggal 2 September 2020, di Kota Samarinda yang telah dinyatakan sebagai ahli waris dari SYAHRUL ;
5. Bahwa Pemohon ada memiliki Sebidang tanah yang beserta bangunannya terletak di :
 - Sulawesi Selatan, Kab. Gowa, Kec. Pallangga, Desa Bontoramba sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 02220 dengan Luas 795 M2 atas nama SYAHRUL ;
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama NURSALIM SYAPUTRA, Lahir di Polman, pada tanggal 16 September 2008 tersebut masih dibawah umur, maka untuk melakukan suatu perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual harta warisan yaitu berupa sebidang tanah dan beserta bangunannya yang terletak di Desa Bontoramba, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 02220 dengan Luas 795 M2 atas nama SYAHRUL ;
7. Bahwa untuk memperoleh ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual harta warisan, atas anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diperlukan Penetapan dan Ijin dari Pengadilan Negeri Samarinda ;

Berikut Pemohon sertakan salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Salinan KTP atas nama HASNUR, NIK : 6472055410760002 diberi tanda P-1 ;
2. Salinan Kutipan Akta Perkawinan, SYAHRUL dan HASNUR, Nomor 168/15/IV/2012 tertanggal 22 April 2012; diberi tanda P-2;
3. Salinan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga SYAHRUL NIK: 6472052203740001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-3;
4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran an. NURSALIM SYAPUTRA Nomor : XII/IST/589/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Majene, diberi tanda P-4;

Hlm. 2 dari Hlm. 16, Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2021/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Salinan Kutipan Akta Kematian an. SYAHRUL, Nomor: 6472-KM-27082020-0022 tertanggal 27 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kota Samarinda, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris dari Kelurahan dengan nomor 450/2836/400.06.007 Tertanggal 02 September 2020 yang dikeluarkan oleh kecamatan Samarinda Utara
7. Salinan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02220 dengan luas 795 M2 atas nama SYAHRUL, diberi tanda P-6;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon HASNUR sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama:
 - NURSALIM SYAPUTRA, Lahir di Polman, Pada tanggal 16 September 2008 ;
3. Memberi izin kepada pemohon HASNUR untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak pemohon yang belum dewasa/masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual harta warisan yaitu berupa sebidang tanah dan beserta bangunannya yang terletak di Desa Bontoramba Kec. Pallangga, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 02220 dengan Luas 795 M2 atas nama SYAHRUL ;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian Pemohon membacakan permohonan dan atas permohonan yang dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan pada yaitu menghapus atau meniadakan kalimat “ untuk menjual harta warisan yaitu berupa sebidang tanah dan beserta bangunannya yang terletak di Desa Bontoramba, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Sertipkat Hak Milik Nomor : 02220

Hlm. 3 dari Hlm. 16, **Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2021/PN. Smr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Luas 795 M2 atas nama SYAHRUL", yang dicoret dan diberikan tanda paraf, pada posita angka 6 (enam) dari kalimat sebelumnya :

"Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama NURSALIM SYAPUTRA, Lahir di Polman, pada tanggal 16 September 2008 tersebut masih dibawah umur, maka untuk melakukan suatu perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual harta warisan yaitu berupa sebidang tanah dan beserta bangunannya yang terletak di Desa Bontoramba, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Sertipkat Hak Milik Nomor : 02220 dengan Luas 795 M2 atas nama SYAHRUL ;"

Sehingga kalimat lengkapnya setelah menghapus atau meniadakan kalimat "menjual harta warisan yaitu berupa sebidang tanah dan beserta bangunannya yang terletak di Desa Bontoramba, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Sertipkat Hak Milik Nomor : 02220 dengan Luas 795 M2 atas nama SYAHRUL", berubah menjadi kalimat lengkap sebagai berikut:

"Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama NURSALIM SYAPUTRA, Lahir di Polman, pada tanggal 16 September 2008 tersebut masih dibawah umur, maka untuk melakukan suatu perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua;"

dan Pemohon melakukan perubahan dengan menghapus atau meniadakan kalimat "menjual harta warisan" pada posita angka 7 (tujuh), yang dicoret dan diberikan tanda paraf, dari kalimat sebelumnya :

"Bahwa untuk memperoleh ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual harta warisan, atas anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diperlukan Penetapan dan Ijin dari Pengadilan Negeri Samarinda ;"

Sehingga kalimat lengkapnya setelah menghapus atau meniadakan kalimat "... menjual harta warisan", mengalami perubahan dengan kalimat lengkapnya sebagai berikut :

"Bahwa untuk memperoleh ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua, atas anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diperlukan Penetapan dan Ijin dari Pengadilan Negeri Samarinda ;"

serta Pemohon menghapus atau meniadakan kalimat "menjual harta warisan yaitu berupa sebidang tanah dan beserta bangunannya yang terletak di Desa

Hlm. 4 dari Hlm. 16, **Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2021/PN. Smr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontoramba, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan
sebagaimana Sertipkat Hak Milik Nomor : 02220 dengan Luas 795 M2 atas
nama SYAHRUL", yang dicoret dan diberikan tanda paraf, dari kalimat
sebelumnya pada petitum angka 3 (tiga) :

"Memberi izin kepada pemohon HASNUR untuk melaksanakan
Kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak pemohon yang belum
dewasa/masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum
diperlukan ijin untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua untuk
menjual harta warisan yaitu berupa sebidang tanah dan beserta
bangunannya yang terletak di Desa Bontoramba Kec. Pallangga, Kab.
Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Sertipkat Hak Milik
Nomor: 02220 dengan Luas 795 M2 atas nama SYAHRUL ;"

sehingga kalimat lengkapnya setelah mengalami perubahan akibat
penghapusan atau peniadaan kalimat, berubah sebagai berikut :

"Memberi izin kepada pemohon HASNUR untuk melaksanakan
Kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak pemohon yang belum
dewasa/masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum;"

Atas perubahan-perubahan tersebut sehingga dengan kalimat lengkapnya
sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada perubahan
atas surat permohonan yang diajukan Pemohon ;"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil
permohonannya itu, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama HASNUR, NIK :
6472055410760002, diberi tanda P-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga
SYAHRUL NIK: 6472052311070189 tanggal 15-12-2016 yang
ditandatangani di atas nama H. ABDULLAH, SH., M.Psi., Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, SYAHRUL dan
HASNUR, Nomor 168/15/IV/2012 tertanggal 2 April 2012, diberi tanda P-
3;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum
SYAHRUL tanggal 01 September 2020, yang diketahui oleh Drs. Agus
Sukmana, NIP. 19630811 198703 1 022, Lurah Sempaja Timur, dan

Hlm. 5 dari Hlm. 16, Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2021/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam register pada Kantor Kelurahan Sempaja Timur dibawah nomor: 450/2836/400.06.007 tanggal 2 September 2020, dan yang diketahui oleh SYAMSUL ALAM, SP., Msi., NIP. 19660901 198803 1 001, Camat Samarinda Utara pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara, diberi tanda P-4 ;

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian an. SYAHRUL, Nomor: 6472-KM-27082020-0022 tertanggal 27 Agustus 2020 yang ditanda tangani secara online oleh H. ABDULLAH, SH., M.Psi., NIP. 19630602 1985031010, Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-5 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. NURSALIM SYAPUTRA Nomor : XII/IST/589/IV/2009 yang ditandatangani oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Majene, diberi tanda P-5;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. NURSYAM APRILIA Nomor : XXXI/Seribu empat ratus tiga belas/IST/XI/2005 tanggal Dua Puluh Dua Desember Dua Ribu Lima, yang ditandatangani oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Majene, diberi tanda P-6;
- 1 (satu) lembar fotokopi tampilan nomor rekening BRI atas nama HASNUR, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut diatas dari P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi materai yang secukupnya dan telah dibubuhi cap stempel dari kantor Pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti-bukti surat berupa fotocopy di atas ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, pemohon juga menghadirkan saksi – saksi : **MUHAMMAD YUSUF** dan **SAMSIYAH**, yang dibawah sumpah dan janji pada pokoknya masing-masing saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD YUSUF**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adalah warga saksi dan saksi adalah Ketua RT (Rukun Tetangga) yang memiliki kewenangan atas wilayah administrasi RT tempat Pemohon tinggal ;
- Bahwa Pemohon HASNUR telah menikah dengan SYAHRUL pada hari Senin tanggal 22 Mei 2000 di Pallangga sebagaimana di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 168/15/IV/2012 tertanggal 22 Mei 2000 ;

Hlm. 6 dari Hlm. 16, Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2021/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - NURSYAM APRILIA, Lahir di Parallitang, Pada Tanggal 03 April 2001;
 - NURSALIM SYAPUTRA, Lahir di Polman, Pada Tanggal 16 September 2008;
- Bahwa Suami Pemohon bernama SYAHRUL telah meninggal dunia di Majene pada tanggal 07 Agustus 2020, sesuai di Kutipan Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil, Kota Samarinda, Nomor : 6472-KM-27082020-0022, tertanggal 27 Agustus 2020 ;
- Bahwa telah meninggalnya suami SYAHRUL, maka HASNUR dan anak-anak kandungnya berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris dari Kantor Kecamatan Samarinda Utara No Reg. 181.1/143/400.06 tanggal 2 September 2020, di Kota Samarinda yang telah dinyatakan sebagai ahli waris dari SYAHRUL ;
- Bahwa Pemohon ada memiliki Sebidang tanah yang beserta bangunannya terletak di :
 - Sulawesi Selatan, Kab. Gowa, Kec. Pallangga, Desa Bontoramba sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 02220 dengan Luas 795 M2 atas nama SYAHRUL ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama NURSALIM SYAPUTRA, Lahir di Polman, pada tanggal 16 September 2008 tersebut masih dibawah umur, maka untuk melakukan suatu perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual harta warisan yaitu berupa sebidang tanah dan beserta bangunannya yang terletak di Desa Bontoramba, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 02220 dengan Luas 795 M2 atas nama SYAHRUL ;
- Bahwa untuk memperoleh ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual harta warisan, atas anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diperlukan Penetapan dan Ijin dari Pengadilan Negeri Samarinda ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya ;

Hlm. 7 dari Hlm. 16, Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2021/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SAMSIYAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi merupakan adik dari almarhum SYAHRUL, suami dari Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon HASNUR telah menikah dengan SYAHRUL pada hari Senin tanggal 22 Mei 2000 di Pallangga sebagaimana di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 168/15/IV/2012 tertanggal 22 Mei 2000 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - NURSYAM APRILIA, Lahir di Parallitang, Pada Tanggal 03 April 2001;
 - NURSALIM SYAPUTRA, Lahir di Polman, Pada Tanggal 16 September 2008;
- Bahwa Suami Pemohon bernama SYAHRUL telah meninggal dunia di Majene pada tanggal 07 Agustus 2020, sesuai di Kutipan Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil, Kota Samarinda, Nomor : 6472-KM-27082020-0022, tertanggal 27 Agustus 2020 ;
- Bahwa telah meninggalnya suami SYAHRUL, maka HASNUR dan anak-anak kandungnya berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris dari Kantor Kecamatan Samarinda Utara No Reg. 181.1/143/400.06 tanggal 2 September 2020, di Kota Samarinda yang telah dinyatakan sebagai ahli waris dari SYAHRUL ;
- Bahwa Pemohon ada memiliki Sebidang tanah yang beserta bangunannya terletak di :
 - Sulawesi Selatan, Kab. Gowa, Kec. Pallangga, Desa Bontoramba sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 02220 dengan Luas 795 M2 atas nama SYAHRUL ;
 - Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama NURSALIM SYAPUTRA, Lahir di Polman, pada tanggal 16 September 2008 tersebut masih dibawah umur, maka untuk melakukan suatu perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual harta warisan yaitu berupa sebidang tanah dan beserta bangunannya yang terletak di Desa Bontoramba, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 02220 dengan Luas 795 M2 atas nama SYAHRUL ;

Hlm. 8 dari Hlm. 16, Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2021/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperoleh ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual harta warisan, atas anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diperlukan Penetapan dan Ijin dari Pengadilan Negeri Samarinda ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya ;

3. Anak NURSALIM SYAHPUTRA

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak
- saksi awalnya tidak tahu apa yang menjadi latar belakang permohonan Pemohon, tapi setelah mendapatkan penjelasan dari Bapak Hakim, saksi mengetahui pokok dari permohonan Pemohon adalah oleh karena anak, Lahir di Polman, pada tanggal 16 September 2008 tersebut masih dibawah umur, maka untuk Pemohon dapat mewakili anak dalam melakukan suatu perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua dari Pengadilan Negeri Samarinda kepada Pemohon selaku orang tua dari anak;
- Bahwa
- Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan *a quo* dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan *a quo* ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan, yang pada pokoknya Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk Pemohon memperoleh ijin dari Pengadilan Negeri Samarinda dalam melaksanakan Kekuasaan Pemohon sebagai orang tua dari anak Pemohon -yang bernama NURSALIM SYAPUTRA, Lahir di Polman, pada tanggal 16 September 2008 tersebut masih dibawah umur, supaya Pemohon dapat melakukan suatu perbuatan hukum untuk mewakili diperlukan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua maka untuk Pemohon dapat mewakili anak dalam melakukan suatu perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua dari

Hlm. 9 dari Hlm. 16, Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2021/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda kepada Pemohon selaku orang tua dari anak dari maka untuk Pemohon dapat mewakili anak dalam melakukan suatu perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua dari Pengadilan Negeri Samarinda kepada Pemohon selaku orang tua dari anak ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu **MUHAMMAD YUSUF** dan **SAMSIYAH** ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara, Hakim memandang penting untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Samarinda memiliki kompetensi (kewenangan) absolut dan kompetensi (kewenangan) relatif dalam memeriksa dan menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pokok dari posita dan petitum Pemohon, Hakim berpendapat yang menjadi pokok dan petitum Pemohon yang pada pokoknya Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk Pemohon memperoleh ijin dari Pengadilan Negeri Samarinda dalam melaksanakan Kekuasaan Pemohon sebagai orang tua dari anak Pemohon-yang bernama NURSALIM SYAPUTRA, Lahir di Polman, pada tanggal 16 September 2008 tersebut masih dibawah umur, supaya Pemohon dapat melakukan suatu perbuatan hukum untuk mewakili diperlukan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua maka untuk Pemohon dapat mewakili anak dalam melakukan suatu perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua dari Pengadilan Negeri Samarinda kepada Pemohon selaku orang tua dari anak ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dari bukti tertulis P-1 sampai bukti tertulis P-1 sampai dengan bukti tertulis P-7 dan keterangan dibawah sumpah dari saksi **MUHAMMAD YUSUF** dan saksi **SAMSIYAH** sebagaimana terurai dalam Penetapan ini dan yang untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum atas alat bukti tertulis dan saksi-saksi dianggap rincian alat bukti tertulis dan keterangan dari saksi-saksi yang disampaikan dibawah sumpah diambil alih dan dianggap turut termuat dalam uraian pertimbangan hukum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dan

Hlm. 10 dari Hlm. 16, Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2021/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menimbang, bahwa Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut :

“Sepanjang perkawinan Bapa dan Ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa di bawah kekuasaan mereka, sekadar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.”

Menimbang, bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menentukan sebagai berikut :

“Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.”

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menentukan sebagai berikut :

Pasal 10

“(1) Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.

Hlm. 11 dari Hlm. 16, **Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2021/PN. Smr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.
- (3) Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim.
- (4) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Menimbang, bahwa Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan :

“Yang belum dewasa adalah mereka yang **belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun** dan tidak kawin sebelumnya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari perundang-undangan di atas, dihubungkan dengan pokok permohonan Pemohon yang ingin mengajukan permohonan untuk Pemohon memperoleh ijin dari Pengadilan Negeri Samarinda dalam melaksanakan Kekuasaan Pemohon sebagai orang tua dari anak Pemohon yang dibawah umur-yang bernama NURSALIM SYAPUTRA, Lahir di Polman, pada tanggal 16 September 2008 tersebut masih dibawah umur, supaya Pemohon dapat melakukan suatu perbuatan hukum untuk mewakili diperlukan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua maka untuk Pemohon dapat mewakili anak dalam melakukan suatu perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua dari Pengadilan Negeri Samarinda kepada Pemohon selaku orang tua dari anak, dan tempat tinggal Pemohon sebagaimana dalam identitas Pemohon dalam surat permohonan serta dalam bukti tertulis P-1, sehingga Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menghubungkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dihubungkan dengan Pasal

Hlm. 12 dari Hlm. 16, **Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2021/PN. Smr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Jo. Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak di atas, sekalipun Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan kategori orang yang belum dewasa adalah mereka yang **belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun** dan tidak kawin sebelumnya, dan karena anak Pemohon-yang bernama NURSALIM SYAPUTRA, Lahir di Polman, pada tanggal 16 September 2008 tersebut sampai dengan permohonan ini ditetapkan berumur 13 tahun lebih 1 (satu) bulan 2 (dua) hari, sehingga dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga Hakim berpendapat ijin dari Pengadilan Negeri Samarinda kepada Pemohon untuk melaksanakan Kekuasaan Pemohon sebagai orang tua dari anak Pemohon yang bernama NURSALIM SYAPUTRA, tidak diperlukan selain karena sebelum Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Samarinda, ternyata umur NURSALIM SYAPUTRA juga Pemohon sebagai Ibu kandung dari NURSALIM SYAPUTRA yang merupakan satu-satunya orang tua dari NURSALIM SYAPUTRA yang masih hidup, selama Pemohon belum dicabut kekuasaannya sebagai orang tua atas NURSALIM SYAPUTRA, Pemohon memiliki kewenangan melekat sebagai orang tua kandung yang bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial, termasuk untuk bertindak untuk dan atas nama NURSALIM SYAPUTRA ;

Menimbang, bahwa Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada menentukan sebagai berikut :

“Orang yang berdasarkan kekuasaan orang tua wajib mengurus barang-barang anak-anaknya, harus bertanggung jawab, baik atas hak milik barang-barang itu maupun atas pendapatan dari barang-barang demikian yang tidak boleh dinikmatinya. Mengenai barang-barang yang hasilnya menurut undang-undang boleh dinikmatinya, ia hanya bertanggung jawab atas hak miliknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan perkara a quo ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, NURSALIM SYAPUTRA merupakan anak yang berusia 13 tahun lebih 1 (satu) bulan 2 (dua) hari sejak,

Hlm. 13 dari Hlm. 16, **Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2021/PN. Smr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan Pemohon yang melaksanakan kekuasaan orang tua wajib mengurus barang-barang anak-anaknya, harus bertanggung jawab, baik atas hak milik barang-barang itu maupun atas pendapatan dari barang-barang demikian yang tidak boleh dinikmatinya. Mengenai barang-barang yang hasilnya menurut undang-undang boleh dinikmatinya, ia hanya bertanggung jawab atas hak miliknya, sehingga karena NURSALIM SYAPUTRA masuk sebagai satu ahli waris dari almarhum SYAHRUL, disamping Pemohon dan saudara kandung dari NURSALIM SYAPUTRA yaitu NURSYAM SAPUTRA serta Pemohon, maka Pemohon wajib mengurus barang-barang anak-anaknya termasuk barang dari NURSALIM SYAPUTRA, termasuk hak mewaris atas warisan bidang tanah dari almarhum ayah kandungnya almarhum SYAHRUL ;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk balik nama atas sertifikat-sertifikat terhadap bidang tanah yang disebutkan dalam permohonan yang ternyata bersesuaian dengan bukti tertulis P-8 sampai dengan bukti tertulis P-12, dan sesuai pula dengan yang diterangkan oleh saksi **MUHAMMAD YUSUF** dan saksi **SAMSIYAH**, dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) di atas, Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan adalah beralasan pula menurut hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan, dan selama kepentingan dari anak-anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan SYAHRUL yaitu **NURSYAM APRILIA dan NURSALIM SYAHPUTRA** tidak dirugikan dan tidak diabaikan, sehingga Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon di atas, serta oleh karena Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan permohonan ini dan telah ada biaya lain yang timbul akibat permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda, sehingga Hakim beralasan menurut hukum untuk menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini, dengan demikian dengan dihukusnya Pemohon untuk membayar selaga ongkos yang

Hlm. 14 dari Hlm. 16, Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2021/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul akibat permohonan Pemohon, oleh karenanya Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 4 (empat) telah dikabulkan oleh Hakim, sehingga adalah beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum angka 1 (satu) untuk seluruhnya ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
5. Menetapkan Pemohon HASNUR sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama:
 - NURSALIM SYAPUTRA, Lahir di Polman, Pada tanggal 16 September 2008 ;
2. Memberi izin kepada pemohon HASNUR untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak pemohon yang bernama NURSALIM SYAPUTRA, yang belum dewasa/masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum ;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 oleh kami JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan Penetapan Nomor : 316/Pdt.P/2021/PN. Smd tanggal 6 Oktober 2021 sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh

Hlm. 15 dari Hlm. 16, Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2021/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHTOLIP, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan dihadiri oleh Pemohon ;

HAKIM,

JEMMY TANJUNG UTAMA,S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUCHTOLIP, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- BIAYA PROSES ATK : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- PANGGILAN : Rp. —
- PNBP : Rp. 50.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
- Pemeriksaan Setempat : Rp. —
- MATERAI : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- **JUMLAH** : Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 16 dari Hlm. 16, Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2021/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)